DISKUSI
HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
No. 83/PUU-XXII/2024

(***Dipresentasikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) di Menara Danareksa, Jakarta –Tanggal 19 Februari 2025***)

OLEH

Dr. Ricardo Simanjuntak, SH,LL.M.,ANZIIF.,MCIArb

RSP Law Firm
RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS
Advocates, Legal Consultants, Receiver, Administrator, Mediators

Gedung Wirausaha Lantai 2
Jl. HR. Rasuna Said Kav C.5 Kuningan, Jakarta

PRINSIP PERJANJIAN/ KONTRAK ASURANSI (Put.MK No.83/2024)

- Asas **konsensualisme** menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat sesuai Pasal 1320 KUH. Perdata
- Asas **Kebebasan berkontrak** (*boleh membuat perjanjian dalam bentuk apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum*)
- Asas ***Pacta sunt servanda*** (*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata*)
- **Asas itikad baik**
  - Berlaku bagi Perjanjian Asuransi
  - **Dimensi objektif** (norma kepantasan / kepatutan dan kesusilaan)
  - **Dimensi subjektif** (pihak-pihak wajib jujur, terbuka dan tidak merugikan pihak lain)

Perjanjian Asuransi dalam Pertimbangan MK No.83/2024, mengakui :

- **Prinsip *Insurable Interest* 250 KUHD**
- **Prinsip *Indemnity* 252 dan 253 KUHD**
- **Prinsip *Utmost Goodfaith* 251 KUHD**
- **Prinsip *Subrogasi* 284 KUHD**

"Perjanjian Asuransi didasarkan pada asumsi bahwa calon tertanggung pada waktu mengajukan asuransi mengetahui semua resiko dan kondisi yang akan diasuransikan sedangkan penanggung tidak mengetahuinya, dan bagi penanggung dalam menganalisis resiko yang akan diasuransikan lebih bergantung pada informasi yang diberikan oleh pihak calon tertanggung secara lengkap dengan penuh itikad baik, MESKI SEHARUSNYA pihak penanggung pun tidak terlalu mudah percaya dengan keterangan tertanggung semata, NAMUN keterangan/informasi dari tertanggung pun seharusnya didukung bukti lain yang dapat meyakinkan pihak penanggung guna meminimalisasi resiko yang akan timbul" (*Pertimbangan Put. MK No. 83/2024 - hlmn 456*)

Jika memang terdapat keraguan dari penanggung terhadap hal atau kondisi dari tertanggung sebelum melakukan kesepakatan untuk dituangkan dalam perjanjian, terlebih terhadap perjanjian asuransi jiwa yang memiliki sifat khusus karena masih didasarkan keadaan/peristiwa yang belum pasti terjadi, *seharusnya pihak penanggung dapat mempertimbangkan untuk meyakini kesepakatan yang akan diambil dalam menindaklanjuti perjanjian*, *yang dibuat bersama dengan pihak tertanggung*, bukan menjadikan norma Pasal 251 KUHD sebagai instrument untuk berlindung dari kewajiban kepada tertanggung (*Pertimbangan Put. MK No. 83/2024 - hlmn 461*).

Pihak penanggung pun tidak terlalu mudah percaya dengan keterangan tertanggung semata, NAMUN keterangan/informasi dari tertanggung pun seharusnya didukung bukti lain yang dapat meyakinkan pihak penanggung GUNA MEMINIMALISASI RESIKO YANG AKAN TIMBUL

Bagaimana caranya?

- Apakah semua calon tertanggung asuransi jiwa wajib *Medical Check up*?
- Apakah, di awal, harus dilakukan investigasi 'sejarah kesehatan' calon tertanggung ke seluruh rumah sakit?
- Sebaliknya, apakah Penanggung dapat dengan begitu saja menerima fakta yang diajukan debitor dalam SPAJ dengan mengandalkan Pasal 251 KUHD sebagai tameng?
- Sejauh mana peran/keterlibatan Perusahaan asuransi/Agen Asuransi dalam penelantaran prinsip *utmost goodfaith*?
- Bagaimana pelaksanaan prinsip *Proximate Cause* terhadap fakta *nondisclosure/misdisclosure fact (s).*

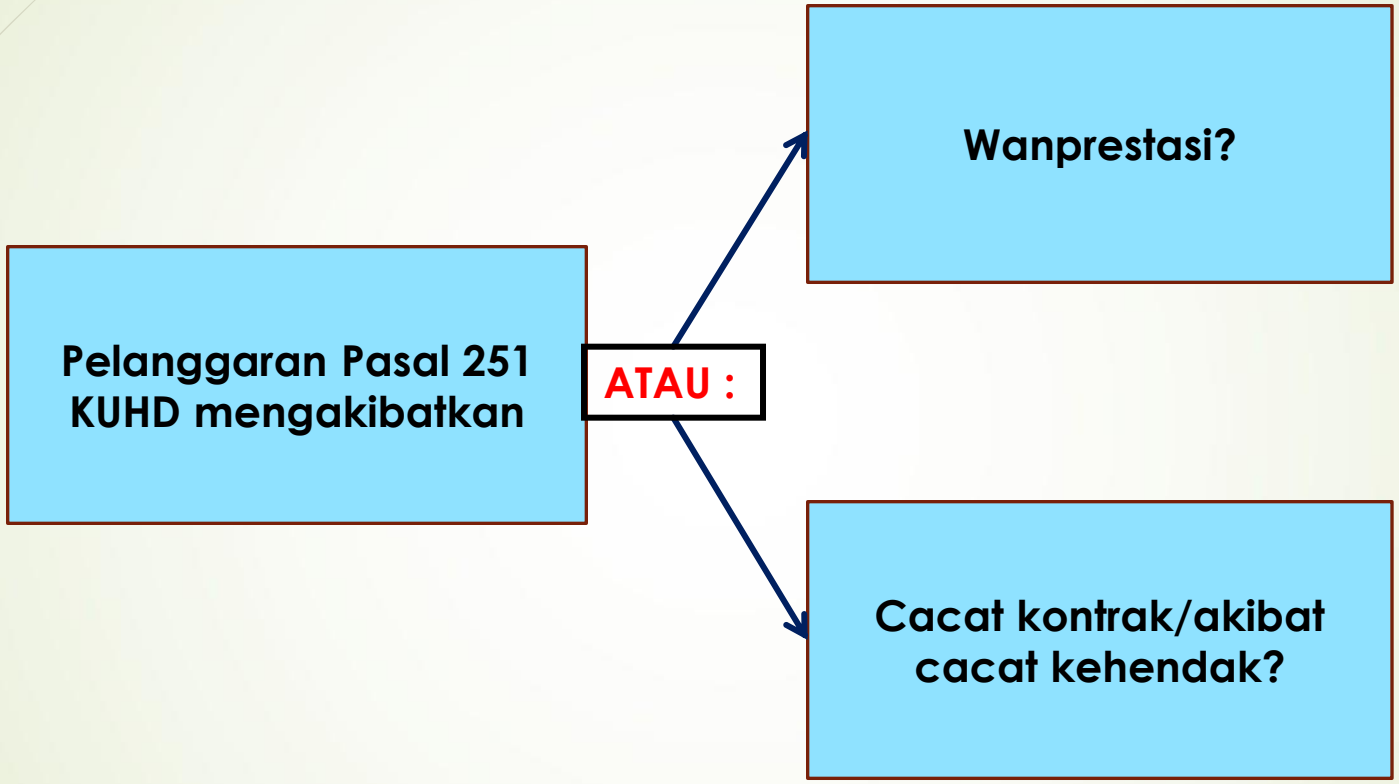
Pelanggaran Pasal 251 KUHD mengakibatkan
ATAU :
Wanprestasi?
Cacat kontrak/akibat cacat kehendak?

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, apabila terdapat perselisihan di antara para pihak dalam perjanjian, hal tersebut merupakan perselisihan /sengketa para pihak (*contentiosa/interparties*) *yang penyelesaiannya terlebih dahulu melalui UPAYA KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK* atau melalui MEDIASI. Apabila upaya penyelesaian tersebut tidak tercapai, untuk memberikan penilaian terhadap ada tidaknya hal-hal yang keliru atau disembunyikan sekalipun dengan itikad baik berkaitan dengan tertanggung, secara adil dan objektif dalam perjanjian asuransi untuk dinyatakan batal, menurut Mahkamah harus dilakukan oleh pengadilan yang secara konstitusional sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang menyelesaikan setiap perkara dalam ranah keperdataan (*privat*) sebagai upaya penyelesaian terakhir (*the last resort*) (*Pertimbangan Put. MK No. 83/2024 - hlmn 462*).

Amar Putusan:

"Menyatakan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad tahun 1847 No. 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggungan HARUS DIDASARKAN ATAS KESEPAKATAN PENANGGUNG DENGAN TERTANGGUNG atau BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN"

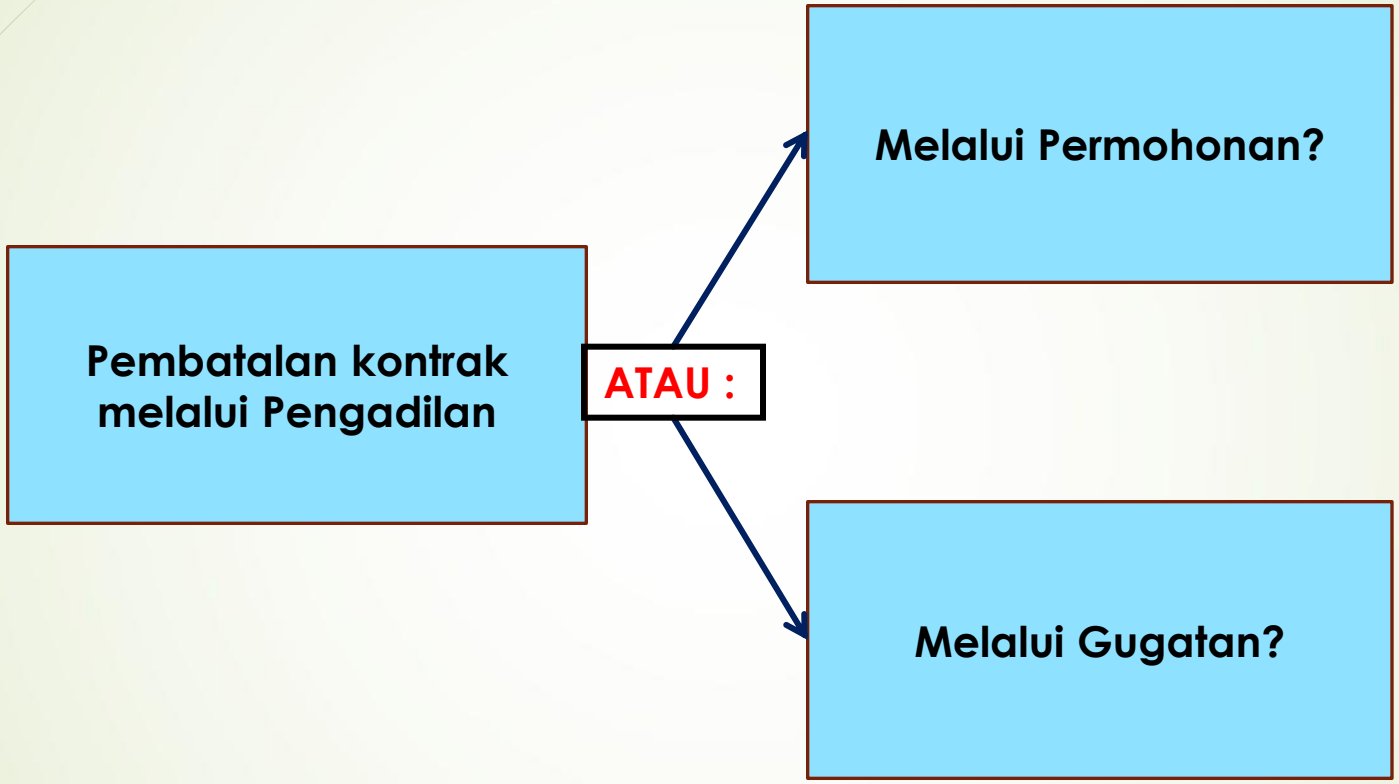
Pembatalan kontrak melalui Pengadilan
ATAU :
Melalui Permohonan?
Melalui Gugatan?

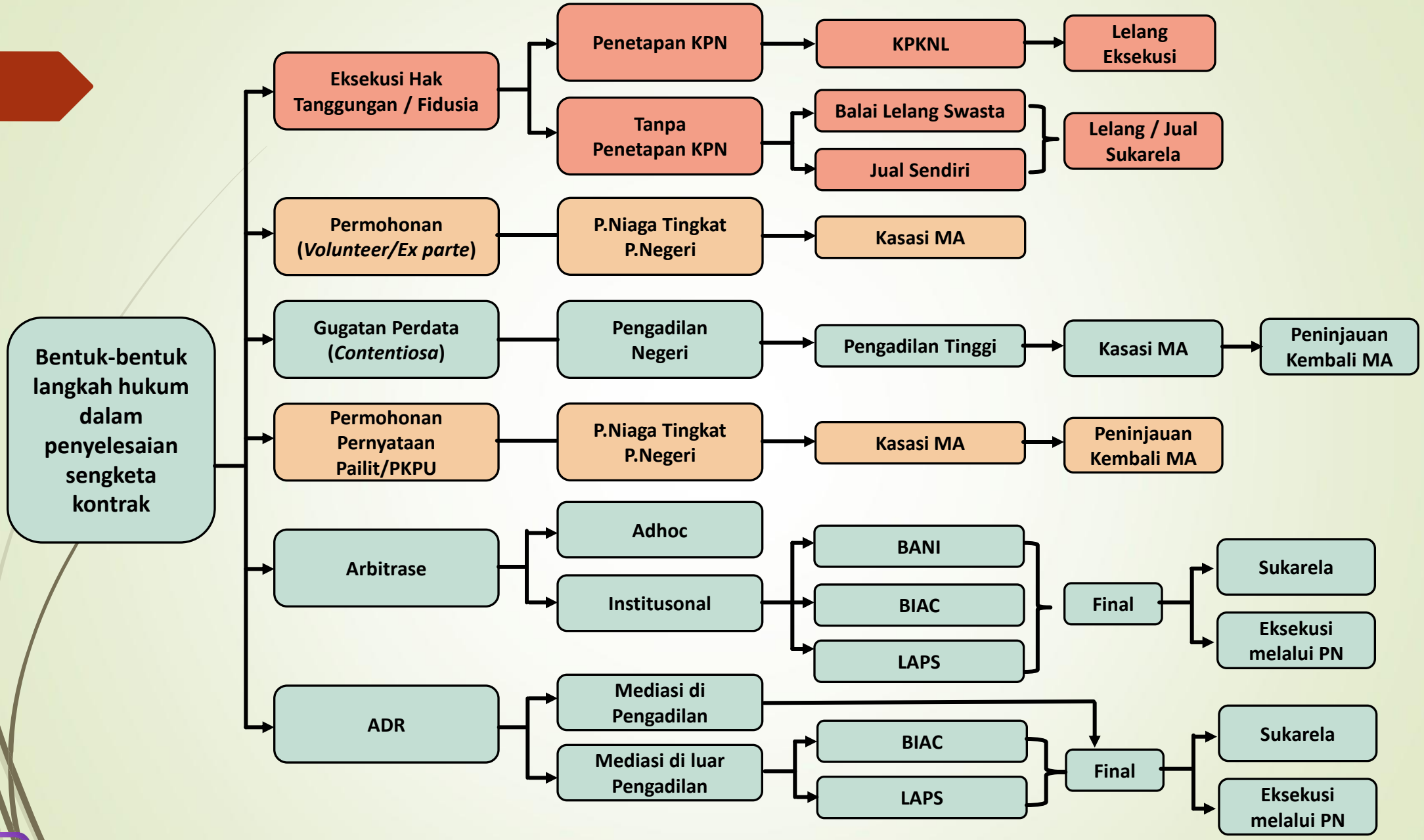

ricardorsnp

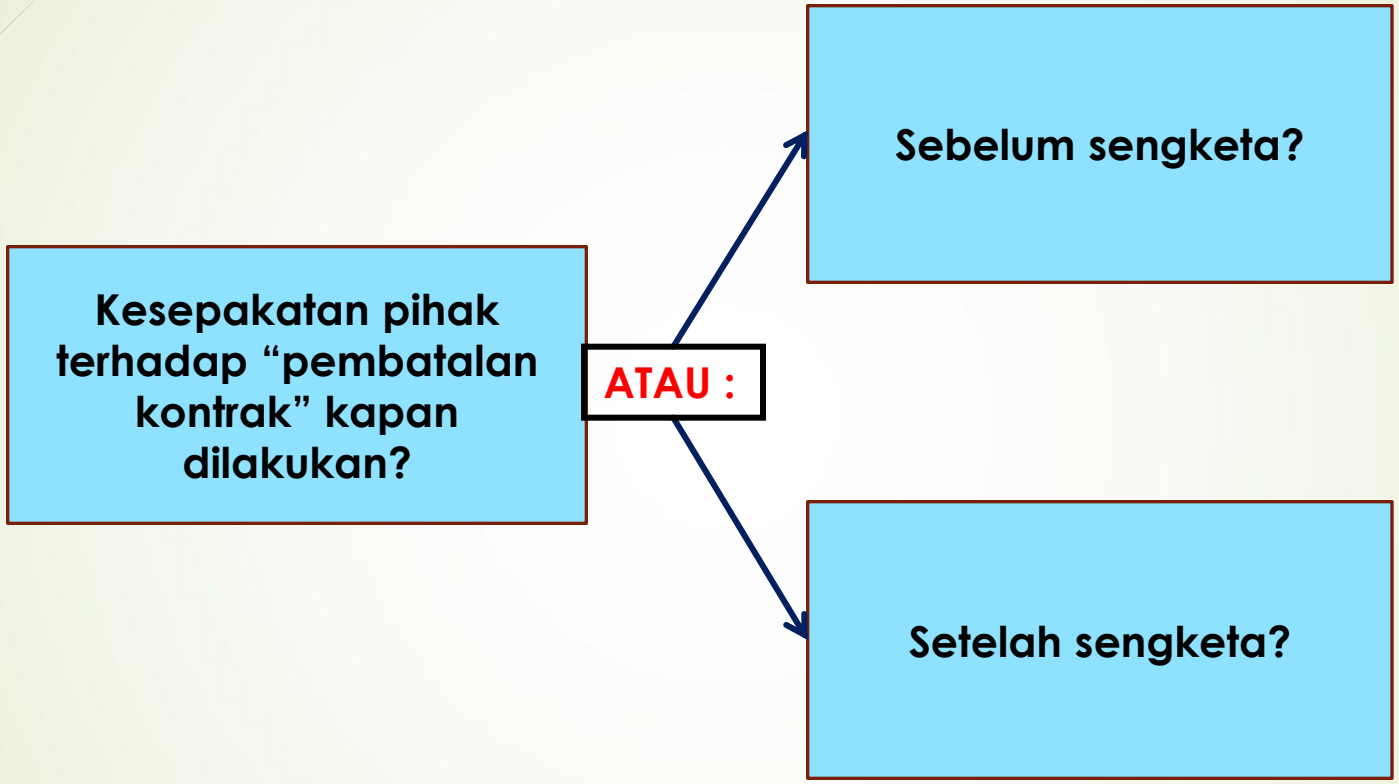
Kesepakatan pihak terhadap “pembatalan kontrak” kapan dilakukan?
ATAU :
Sebelum sengketa?
Setelah sengketa?

Bagaimana syarat batal dalam suatu perjanjian dicantumkan/disepakati?

- **Dalam klausula wanprestasi/akibat wanprestasi**
- **Dalam klausula "Pernyataan dan Jaminan" tg kebenaran fakta-fakta yang diajukan dalam perjanjian**
- **Dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata agar tidak mutlak melalui putusan pengadilan**

“Oleh sebab itu. Suatu persetujuan yang dilakukan dengan kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan, penipuan, atau tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang ataupun akibat pemberitahuan yang tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengakibatkan batalnya persetujuan dimaksud (vide Pasal 1321.Pasal 1323, Pasal 1328, dan Pasal 1338 KUH. Perdata serta Pasal 251 KUHD). Sehingga pencantuman SYARAT BATAL dalam suatu perjanjian adalah merupakan syarat yang seharusnya selalu dicantumkan oleh para pihak dalam klausula perjanjian untuk mewujudkan adanya ITIKAD BAIK para pihak serta dalam rangka memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut”. (*Pertimbangan Put. MK No. 83/2024 - hlmn 457-458*).

“Oleh karena itu, prinsip ITIKAD BAIK harus dilaksanakan secara pantas dan patut (Vide Pasal 1338 KUH.Perdata) (Vide Pasal 1338 KUH. Perdata). BERKENAAN DENGAN ITIKAD BAIK YANG DIMAKSUD, dalam hal ini BUKAN SAJA HARUS ADA pada saat pelaksanaan perjanjian, AKAN TETAPI JUGA SEJAK AWAL dibuat atau ditandatanganinya suatu perjanjian. (*Pertimbangan Put. MK No. 83/2024 - hlmn 458*)

(Perbandingan: Putusan MK No.21/2020 hlm. 38)

"...sekaligus juga memperjelas, bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, sesungguhnya bukan terletak pada konstitusional norma dari Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan. Namun, persoalan sebenarnya TERLETAK PADA UPAYA ANTISIPASI AKAN PENERAPAN KLAUSUL PERJANJIAN YANG DIBUAT DEBITOR DENGAN KREDITOR, dengan merujuk prinsip kebebasan berkontrak (vide Pasal 1320 KUH Perdata) dan prinsip perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya (asas *pacta sun servanda*, vide Pasal 1338 KUH Perdata). Di samping upaya hukum maksimal yang dapat dipilih oleh debitor sekalipun tidak diperjanjikan, dengan mendasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas.

(Perbandingan; Putusan MK No.21/2020 hlm. 36)

"Bahwa dengan argumentasi Mahkamah demikian, akan memperjelas bahwa kekhawatiran para Pemohon dan debitor pada umumnya, DAPAT DIAKOMODIR DALAM TATARAN IMPLEMENTASI UNTUK DIMASUKKAN KE DALAM SUBSTANSI KESEPAKATAN SEBELUM PARA PIHAK MEMBUAT PERJANJIAN. Sebab dengan menambahkan klausul dalam syarat-syarat perjanjian dan sepanjang telah disepakati oleh para pihak, yang merupakan bentuk aktualisasi prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian (Vide Pasal 1320 KUH.Perdata), maka sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan perundang-undangan (Vide Pasal 1337 KUH.Perdata), perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya atau dengan kata lain perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas *Pacta sunt servanda, vide pasal 1338 KUH.Perdata*). Dengan demikian, apabila ada persoalan yang muncul kemudian dan demi kepastian hukum, MAKA PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN HAKNYA DAPAT MENYELESAIKAN PERSOALAN TERSEBUT HINGGA SAMPAI PENGADILAN yang ruang lingkupnya luas di dalam menyelesaikan sengketa perdata."

Pasal 1266 KUH Perdata apakah bersifat memaksa ATAU melengkapi?

- **Secara Empiris, pengesampingan Pasal 1266 KUH.Perdata telah digunakan secara umum. Tindakan pembatalan kontrak disepakati dapat dilakukan salah satu pihak berkontrak tanpa harus melalui putusan pengadilan.Akan tetapi, daya mengikat kesepakatan tersebut hanya sepanjang pihak yang terkena akibat pembatalan tetap menghargai/tunduk pada kesepakatan tersebut.**
- ***Out of Court Settlement*, termasuk melalui proses mediasi mengesampingkan kemutlakan Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata Jo.Pasal 1858 KUH.Perdata**
- **Kemutlakan Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, secara absolut dapat dikesampingkan berdasarkan UU Arbitrase No. 30/1999**

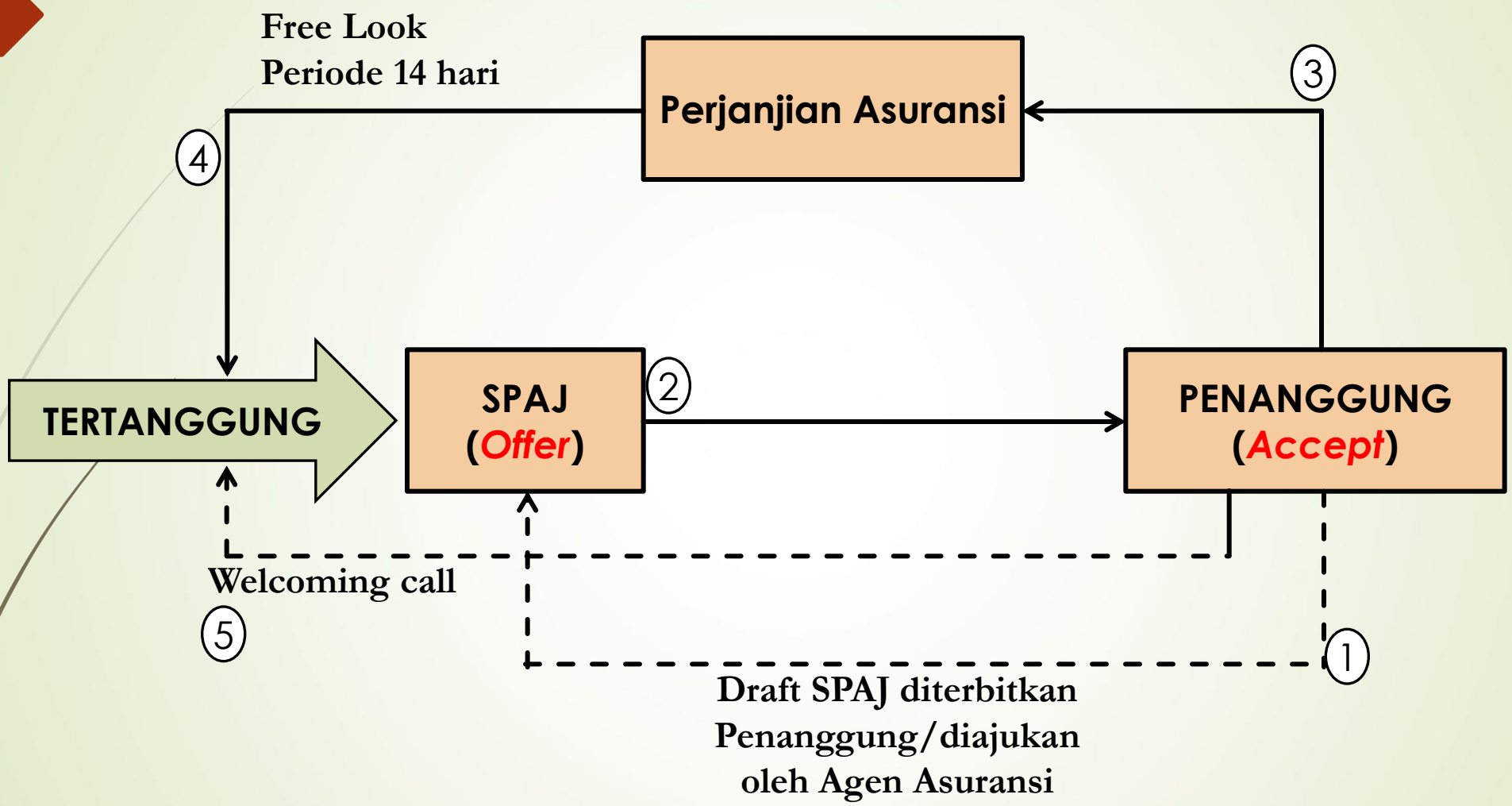
Free Look
Periode 14 hari
Perjanjian Asuransi
3
4
TERTANGGUNG
SPAJ
(Offer)
2
PENANGGUNG
(Accept)
Welcoming call
5
1
Draft SPAJ diterbitkan
Penanggung/diajukan
oleh Agen Asuransi

Solusinya?

- ***Rewording*** **klausula pembatalan Perjanjian akibat *non-disclosure/ misdisclosure* dalam huruf layak baca dalam SPAJ dan Polis**
- **Kesepakatan pembatalan Perjanjian Asuransi atas konsekuensi *nondislcosure/misdislosure material fact (s)* dalam satu lembar terpisah (selain dalam Polis), sebagai pemenuhan syarat "kesepakatan pihak" berdasarkan putusan MK No.83/2024**
- **Kesepakatan bahwa langkah hukum ke Pengadilan, hanya akan diambil oleh pihak yang tidak menyetujui/merasa dirugikan akibat pembatalan polis oleh salah satu pihak dalam perjanjian asuransi, berdasarkan Pasal 1338 (2), Pasal 1243 Jo.1266 KUH.Perdata.**
- **Penegasan kesepakatan pembatalan perjanjian asuransi akibat *nondisclosure/misdisclosure* berdasarkan Pasal 1321 KUH.Perdata dan 251 KUHD oleh Penanggung dan tertanggung, setelah melewati *free look period*.**
- **Meningkatkan kualitas evaluasi/*underwriting* calon tertanggung, termasuk melalui peningkatan kualitas dan profesionalitas Agen.**

TERIMA KASIH